

**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN
ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya
Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah



Oleh:

DANI KHUSNI MALIK

NIM : 2108201069

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1446 H/ 2024 M**

HALAMAN JUDUL

**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN
ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya
Kabupaten Majalengka)**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah

Disusun oleh:

DANI KHUSNI MALIK

NIM : 2108201069

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SIBER SYEKH NURJATI CIREBON

1446 H/ 2024 M

ABSTRAK

DANI KHUSNI MALIK. NIM: 2108201069, “TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA),2024”.

Tradisi saweran pengantin yang berkembang di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ini salah satu adat istiadat pernikahan yang masih dilestarikan oleh masyarakat Desa Cidenok. Karena letak geografis Desa Cidenok ini berbatasan langsung antara Kabupaten Majalengka dengan Kabupaten Cirebon sehingga bercampurnya kultur budaya antara adat Sunda dan Jawa. Dalam pelaksanaannya tradisi saweran ini masih belum ada yang membahas mengenai tradisi saweran adat Desa Cidenok dalam perspektif hukum Islam.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik tradisi saweran pernikahan di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan Perspektif hukum Islam terhadap tradisi saweran di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan menggunakan pendekatan Empiris. Data yang dikumpulkan adalah dengan cara dokumentasi, observasi dan wawancara.

Adapun hasil penelitian ini yaitu pertama, Praktek tradisi saweran pernikahan yang terjadi di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pelaksanaan tradisi saweran itu dimulai dari mapag penganten, ijab qobul, tetemoan, sungkeman, saweran, suap-suapan pengantin, narik bekakak, pecah kendi, nincak endog, dan diakhiri oleh doa. Dalam perspektif hukum Islam yang dikemukakan oleh ulama yang ada di Desa Cidenok yaitu Ustadz Hambali bahwa tradisi saweran yang umum dilakukan dalam masyarakat, khususnya pada acara pernikahan, pada dasarnya diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Sedangkan dari metode Urf bahwa adat istiadat ini dinilai baik dan diterima oleh akal sehat, serta dalam praktik tidak menimbulkan kemudharatan. Tradisi sawer dapat juga dikategorikan sebagai bentuk hadiah dan sedekah. Hal ini dilihat dari bentuknya yaitu memberi uang kepada kedua mempelai pengantin untuk modal awal dalam membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Tetapi dalam tradisi Nincak Endog ini ada unsur mubadzir dan tidak selaras dengan ajaran Islam yang melarang adanya pemborosan. Peneliti menyarankan ketika pelaksanaan tradisi Nincak Endog itu sebelumnya telur yang akan dipecahkan itu sudah dikemas menggunakan plastik kemasan. Dan jika setelah dipecahkan itu bisa dipergunakan kembali dan tidak dibuang begitu saja. Dengan solusi tersebut diharapkan bisa selaras dengan hukum syara' dan tidak menghilangkan tradisi yang sudah dilaksanakan secara turun temurun.

Kata Kunci: Adat, Saweran, Pernikahan, dan Hukum Islam.

ABSTRACT

DANI KHUSNI MALIK. NIM: 2108201069, "THE TRADITION OF SAWERAN BRIDE IN SUNDANESE TRADITIONAL MARRIAGE FROM THE PERSPECTIVE OF ISLAMIC LAW (CASE STUDY IN CIDENOK VILLAGE, SUMBERJAYA DISTRICT, MAJALENGKA REGENCY), 2024".

The tradition of saweran bridal showers that develops in Cidenok Village, Sumberjaya District, Majalengka Regency is one of the wedding customs that is still preserved by the people of Cidenok Village. Because of the geographical location of Cidenok Village, it is directly adjacent to Majalengka Regency and Cirebon Regency, so that cultural culture is mixed between Sundanese and Javanese customs. In its implementation, no one has discussed the traditional saweran tradition of Cidenok Village from the perspective of Islamic law.

This study aims to examine more deeply the practice of the wedding saweran tradition in Cidenok Village, Sumberjaya District, Majalengka Regency and the perspective of Islamic law on the saweran tradition in Cidenok Village, Sumberjaya District, Majalengka Regency. This study uses a qualitative method using an empirical approach. The data collected is by means of documentation, observation and interviews.

The results of this research are as follows: First, the practice of the saweran wedding tradition that occurs in Cidenok Village, Sumberjaya District, Majalengka Regency. The implementation of the saweran tradition begins with the welcoming of the bride and groom, the marriage contract (ijab qobul), the tetemoan, the sungkeman, the saweran, the feeding of the bride and groom, the pulling of the bekakak, the breaking of the clay pot, the stepping on the egg, and ends with a prayer. In the perspective of Islamic law as articulated by the scholars in Cidenok Village, namely Ustadz Hambali, the tradition of saweran commonly practiced in the community, especially during wedding ceremonies, is fundamentally permissible and does not contradict Islamic law. Meanwhile, from the Urf method, this custom is considered good and accepted by common sense, and in practice, it does not cause harm. The sawer tradition can also be categorized as a form of gift and charity. This can be seen in its form, which involves giving money to the newlyweds as initial capital for building a harmonious, loving, and compassionate household. But in the Nincak Endog tradition, there is an element of wastefulness and it is not in line with Islamic teachings that prohibit extravagance. Researchers suggest that during the implementation of the Nincak Endog tradition, the eggs to be broken should be packaged in plastic beforehand. And if after being broken, it can be reused and not just thrown away. With that solution, it is hoped to be in line with Sharia law and not to eliminate the traditions that have been carried out for generations.

Keywords: *Customs, Saweran, Marriage, and Islamic Law.*

الملخص

تقليد الساويران للعرسان في الزواج التقليدي السوندي" ، ٢١٠٨٢٠١٠٦٩٠ :داني خوسني مالك. الرقم الجامعي " ٢٠٢٤، من منظور القانون الإسلامي (دراسة حالة في قرية سيدنوك، منطقة سومبرجايا، محافظة ماجالينكا)

تقليد الساويران للعرسان الذي يتطور في قرية سيدنوك، منطقة سومبرجايا، مقاطعة ماجالينكا، هو أحد التقاليد الزوجية التي لا تزال تحافظ عليها مجتمع قرية سيدنوك. لأن الموقع الجغرافي لقرية سيدنوك يحدها مباشرة بين مقاطعة ماجالينكا ومقاطعة تشيريبون، مما يؤدي إلى تداخل الثقافات بين العادات السوندانية والجاوية. في تنفيذها، لم يتم حتى الآن مناقشة تقليد الساويران في قرية سيدنوك من منظور القانون الإسلامي.

، تهدف هذه الدراسة إلى البحث بشكل أعمق في ممارسة تقليد الساويران للزواج في قرية سيدنوك، منطقة سومبرجايا محافظة ماجالينغا، ومنظور القانون الإسلامي تجاه تقليد الساويران في قرية سيدنوك، منطقة سومبرجايا، محافظة ماجالينغا. تستخدم هذه الدراسة المنهج النوعي باستخدام النهج التحريبي. البيانات التي تم جمعها هي من خلال التوثيق، الملاحظة والمقابلات.

أما نتائج هذا البحث فهي أولاً، ممارسة تقليد الساويران في حفلات الزفاف التي تحدث في قرية سيدنوك، منطقة سومبرجايا، محافظة ماجالينكا، حيث يبدأ تنفيذ تقليد الساويران من استقبال العروسين، الإيجاب والقبول، التتيموان السونغمان، الساويران، تبادل الطعام بين العروسين، سحب الدجاجة، كسر الجرة، دق البيض، وينتهي بالدعاء. في منظور الشريعة الإسلامية الذي طرحه العلماء في قرية سيدنوك، وهو الشيخ حامد، فإن تقليد الساويران الذي يمارس بشكل شائع في المجتمع، وخاصة في حفلات الزفاف، يُسمح به أساساً ولا يتعارض مع الشريعة الإسلامية. بينما من منظور العرف، فإن هذه العادات تُعتبر جيدة ومقبولة بالعقل السليم، وفي الممارسة العملية لا تسبب أي ضرر يمكن تصنيف تقليد الساور أيضاً كشكل من أشكال الهدايا والصدقات. يُنظر إلى هذا من حيث الشكل، وهو إعطاء المال للعروسين كأول رأس مال لبناء أسرة هادئة ومليئة بالمودة والرحمة. ولكن في تقليد نينجاك إندوج هذا هناك عنصر من الإسراف ولا يتماشى مع تعاليم الإسلام التي تحظر الإسراف. يقترح الباحثون أنه عند تنفيذ تقليد نينجاك إندوج، يجب أن تكون البيضات التي سيتم كسرها قد تم تغليفها مسبقاً باستخدام البلاستيك. وإذا تم كسرها، يمكن استخدامها مرة أخرى وعدم التخلص منها ببساطة. مع هذا الحل، يُأمل أن يتماشى مع الشريعة الإسلامية وألا يُفقد التقاليد التي تم تنفيذها عبر الأجيال.

كلمات مفتاحية: العادات، الساويران، الزواج، والشريعة الإسلامية.

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN
ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMEBRJAYA
KABUPATEN MAJALENGKA)**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Jurusan Hukum Keluarga (HK)
Fakultas Syariah (FS)


Oleh:

DANI KHUSNI MALIK

NIM: 2108201069

Pembimbing:

Pembimbing I,



Akhmad Shodikin, M.H

NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,



Dr. Leliya SH.,MH

NIP. 197312282007102003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asen Sapullah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001

NOTA DINAS

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon
di
Cirebon

Assalāmu'alaikum Wr. Wb


Setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi saudara:

Dani Khusni Malik, NIM. 2108201069 dengan judul **TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA)**, Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon untuk dimunaqosahkan.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb

Menyetujui:

Pembimbing I,



Akhmad Shodikin, M.H

NIP. 197311042007101001

Pembimbing II,



Dr. Leliya SH.,MH

NIP. 197312282007102003

Mengetahui:

Ketua Jurusan Hukum Keluarga,



Asep Saepillah, S.Ag., M.H.I

NIP. 197209152000031001

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA)**”, oleh **Dani Khusni Malik, NIM. 2108201069**, telah diajukan dalam sidang munaqosyah Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon pada hari Selasa, 17 Desember 2024.

Skripsi telah diterima salah satu syarat mendapat gelar Sarjana Hukum (SH) pada Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah pada Universitas Islam Negeri Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Sidang Munaqosyah:

Ketua Sidang,

Sekretaris Sidang,



Asep Saepullah, M.HI.

NIP. 197209152000031001

H. Nursyamsudin, M.A.

NIP. 197108162003121002

Penguji I,

Penguji II,

Asep Saepullah, M.HI.

NIP. 197209152000031001

H. Nursyamsudin, M.A.

NIP. 197108162003121002

PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI

Bismillahirrahmānirrahim

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Dani Khusni Malik

NIM : 2108201069

Tempat Tanggal Lahir: Majalengka, 09 Maret 2003

Alamat : Desa Cidenok, Kec. Sumberjaya, Kab. Majalengka

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA)**”, ini berserta isinya adalah benar-benar karya saya sendiri. Seluruh ide, pendapat, atau pendapat materi dari sumber lain telah dikutip dengan cara penulisan referensi yang sesuai.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai peraturan yang telah berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau klaim terhadap keaslian karya saya ini.



KATA PERSEMBAHAN

Puji Syukur kehadiran Allah SWT atas rahmat dan *ridā*-Nya sehingga saya telah sampai di titik ini. Alhamdulillah atas nikmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW, kekasih Allah yang mulia.

Kepada Ayahanda Aji Madraji, yang tak pernah kenal rasa lelah dalam mendukung peneliti untuk menempuh pendidikan ini, terima kasih atas segala dukungan, semangat, dan pengorbananmu baik moral maupun materil kepada peneliti. Engkau selalu menjadi sosok yang kuat dan menjadi sandaran bagiku. Setiap lelahku selalu kau obati dengan semangatmu yang tak pernah padam dari awal hari membuka mata hingga lelap malam ayah bekerja membanting tulang demi menghidupi seluruh keluarganya. Terima kasih ayah.

Kepada Ibunda Nunung Rostinah tercinta, rasa cinta dan kasih sayang yang engkau berikan tiada terkira, namun hanya dapat ku balas dengan selembar kertas tergores tinta yang bertuliskan rasa terimakasih tiada terkira. Terimakasih tetap berkenan mendo'akan dan menyayangi putranya tiada henti, berkat do'a ibunda peneliti bisa sampai dititik ini, bukan hanya itu ibunda juga mengajari peneliti tentang menjalani kehidupan dengan penuh cinta dan kasih sayang, tentang kehidupan disetiap hari membantu ayah bekerja sampe larut malam dan terkantuk-kantuk menjalani pekerjaan. Terima kasih ibu.

Terimakasih untuk segalanya, saya tidak bisa berkata-kata indah lagi, saya hanya berdo'a untuk orangtua saya semoga panjang umur, sehat selalu dan selalu diberikan kebahagiaan. *Āmīn*.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَلِوَالِدَيَّ وَارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيْتَانِي صَغِيرًا

“Ya Allah, ampunilah dosaku dan (dosa) kedua orang tuaku. Sayangilah keduanya sebagaimana keduanya menyayangiku di waktu aku kecil.”

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Dani Khusni Malik merupakan anak kedua dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Aji Madraji dan Ibu Nunung Rostinah. Dilahirkan di Majalengka, pada tanggal 09 Maret 2003. Sekarang bertempat tinggal di Blok Rabu RT. 001 RW. 003 Desa Cidenok, Kecamatan Sumberjaya, Kabupaten Majalengka.

Email: khusnimalikdani@gmail.com, Ig: @khusni.malik

A. Jenjang pendidikan yang pernah ditempuh

1. SDN CIDENOK 2 (2009-2015)
2. SMPN 4 SUMBERJAYA (2015-2018)
3. SMK WAHIDIN KOTA CIREBON (2018-2021)

B. Pengalaman Organisasi

1. OSIS SMPN 4 Sumberjaya periode 2017-2018 sebagai Ketua OSIS
2. Dewan Penggalang SMPN 4 Sumberjaya periode 2016-2018 sebagai Wakil Ketua Dewan Penggalang
3. Pimpinan Anak Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PAC IPNU) Kecamatan Plered Periode 2021-2023 sebagai Sekretaris PAC
4. Perhimpunan Remaja Masjid Dewan Masjid Indonesia (PRIMA DMI) Daerah Kabupaten Cirebon Periode 2023-2025 sebagai Direktur Bidang Pertahanan, Keamanan dan Bela Negara.
5. Pondok Pesantren Kebon Pring Periode 2021-Sekarang sebagai Seketaris Pondok

C. Prestasi

1. Juara 2 Lomba MHQ Remaja Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Kebon Pring.
2. Juara 1 Lomba Adzan dan Iqomah Remaja Tahun 2021 yang diselenggarakan oleh Pondok Pesantren Kebon Pring,

Peneliti mengikuti program S-1 pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Keluarga dan mengambil judul skripsi “**TRADISI SAWERAN PENGANTIN DALAM PERNIKAHAN ADAT SUNDA PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DI DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA)**”, dibawah bimbingan Bapak Akhmad Shodikin, M.H. dan ibu Dr. Leliya SH.,MH.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

MOTTO

“Lakukanlah kebaikan setiap harinya, ketika tidak bisa melakukan kebaikan setiap hari, minimal jangan menyusahkan orang lain”

“Sabar adalah kunci dari kehidupan”

(Akang Syahrudin)



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

KATA PENGANTAR

Bismillāhirrahmānirrahim

Assalāmu'alaikum Warahmatullahi Wabarakātuh

Alhamdulillah segala puji dan syukur bagi Allah SWT Tuhan semesta alam, sang pencipta langit, bumi, dan seisinya, yang telah memberikan kesehatan dan kelancaran untuk dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang kekasih Allah yang karena syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan.

Dengan segala kerendahan hati, peneliti menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang penulis hadapi. Namun, berkat kesungguhan hati dan kerja keras serta dorongan dan bantuan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga membuat penulis tetap bersemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Untuk itu, penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih sedalam-dalamnya kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. H. Aan Jaelani, M. Ag, selaku Rektor UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.
2. Bapak Dr. H. Edy Setyawan, Lc., M.A, selaku Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
3. Bapak Asep Saepullah, S.Ag., M.H.I, selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak H. Nursyamsudin, M.A, selaku Sekretaris Jurusan Hukum Keluarga.
5. Bapak Akhmad Shodikin, M.H. dan, selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Leliya SH.,MH, selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan sabar memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap Civitas Akademika Fakultas Syari'ah UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon khususnya pada jurusan Hukum Keluarga yang dengan sabar dan ikhlas dalam mengajarkan keilmuan selama peneliti menempuh studi.

7. Bapak Kepala Desa Cidenok, Bapak Maman Suparman yang telah memberikan izin dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dalam penyusunan skripsi ini.
8. Ibu Casiem sebagai Seseput adat di Desa Cidenok, Bapak Ustadz Drs. H. Hambali selaku Ulama di Desa Cidenok, yang telah banyak membantu peneliti selama penelitian skripsi ini di Desa Cidenok.
9. Khusus kepada Akang Syahrudin dan Umi Nikawati yang sangat berperan penting dalam hidup peneliti. Tanpa arahan, motivasi, pengorbanan dan kasih sayang mereka mungkin saya tidak bisa sampai dititik ini.
10. Segenap keluarga besar Pondok Pesantren Kebon Pring yang telah memberikan do'a, dukungan dan kasih sayangnya.
11. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, Nur Halima. Seseorang yang membuat hari-hariku berwarna lagi bermakna, yang selalu mensupport dan membimbing saya, juga sebagai rumah untuk berkeluh kesah. Semoga Allah selalu memberi keberkahan dan kebahagiaan dalam segala hal yang kita lalui.
12. Teruntuk sahabat-sahabat saya dibangku perkuliahan kosan Balad Ebo. Terima kasih selalu menjadi kos-kosan ternyaman, menemani dan memberi semangat yang luar biasa kepada peneliti sampai skripsi ini selesai. Semoga kemudahan dan keberkahan selalu menyertai perjalanan kita untuk kedepannya.
13. Kepada sahabat-sahabat seperjuangan SMK saya. Terimakasih atas segala bentuk dukungan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih selalu bersedia mendengarkan keluh kesah peneliti, serta tidak jarang memberikan motivasi kepada peneliti untuk selalu percaya terhadap kemampuan diri. Semoga kebahagiaan selalu menyertaimu.
14. Teman-teman seperjuangan, khususnya teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Kelas B dan semua pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan serta sumbangan pemikiran bagi penyempurnaan skripsi ini.
15. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah membantu selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Allah SWT membalas dengan pahala kebaikan yang berlipat ganda. *Āmīn*.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih banyak sekali kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif terhadap perbaikan skripsi ini sangat diharapkan peneliti. Peneliti pun berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya. Peneliti mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan penulisan atau hal-hal yang lain.

Wassalāmu'alaikum Wr. Wb.

Cirebon, 08 Desember 2024

Peneliti,

Dani Khusni Malik

NIM. 2108201069



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
ABSTRACT	iii
المخلص	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
NOTA DINAS	vi
LEMBAR PENGESAHAN	vii
PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI	viii
KATA PERSEMBAHAN	ix
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	x
MOTTO	xii
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
PEDOMAN TRANSLITERASI	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan	7
D. Penelitian Terdahulu	8
E. Kerangka Teori	15
F. Metodologi Penelitian	17
G. Sistematika Penelitian	22
BAB II KONSEP DASAR	23
A. Pernikahan dan Dasar Hukum Pernikahan	23
1. Pengertian Tradisi	23
2. Pengertian Pernikahan	24
3. Rukun dan syarat pernikahan	27
4. Hukum Pernikahan	28
5. Anjuran Pernikahan Dan Hikmahnya	30
6. Dasar Hukum Pernikahan	32

B. Tinjauan Umum Tentang Tradisi Saweran Adat Pernikahan Sunda Perspektif <i>Al Urf</i>	33
1. Pengertian <i>Al Urf</i>	33
2. Macam-Macam <i>Al Urf</i>	34
3. Ketentuan Adat Dalam Penetapan Hukum	37
4. Syarat-Syarat <i>Al Urf</i>	38
5. Pandangan Ulama Tentang Tradisi Saweran.....	39
BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG PROFIL DESA CIDENOK KECAMATAN SUMBERJAYA KABUPATEN MAJALENGKA .	43
A. Sejarah Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka	43
B. Struktur organisasi Pemerintahan Desa Cidenok.....	44
C. Visi Misi.....	45
D. Letak Geografis	45
E. Kondisi Demografis.....	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Praktik Tradisi Saweran Pernikahan Di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka	51
B. Perspektif Hukum Islam Terhadap Tradisi Saweran Pernikahan Di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.....	58
BAB V PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
DAFTAR PUSTAKA	69
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Pengantar Penelitian.
2. Surat Balasan.
3. SK Pembimbing.
4. Kartu Bimbingan
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian.
6. Wawancara dengan Ibu Hj. Casiem selaku Juru Sawer Pernikahan di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
7. Wawancara dengan Ustadz Drs. H. Hambali selaku Tokoh Ulama di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
8. Wawancara dengan Ibu Khodijah selaku Pengantin yang melaksanakan saweran di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Şa	ş	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Żal	ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Şad	ş	es (dengan titik di bawah)

ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	ge
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
هـ	Ha	h	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	Fathah	a	a
ِ	Kasrah	i	i
ُ	Dammah	u	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ي...ئ	Fathah dan ya	ai	a dan u
و...ؤ	Fathah dan wau	au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
ى...ي	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
و...ؤ	Dammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla

- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuzu
- سَيِّئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim

dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.